



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PHPU.BUP- XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Solok Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Umum Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 5 Februari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO  
TERBUKA PENETAPAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TERPILIH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

1. Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Solok Selatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Peserta hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan mulai pukul 15.30 WIB s/d selesai di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan.
3. Peserta Rapat Pleno Terbuka terdiri dari:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul;
  - c. Bawaslu Kabupaten Solok Selatan; dan
  - d. Undangan lainnya.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan bertugas memimpin dan membuka rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dapat mendelegasikan pimpinan rapat pleno kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
6. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.
7. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
8. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan kepada:
  - a. DPRD Kabupaten Solok Selatan;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. Komisi Pemilihan Umum; dan
  - e. Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok melakukan pemindaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melakukan pengunggahan ke media sosial dan website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah